

## MODEL *ISLAMIC OPERATIONAL* PADA KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN BANJAR

Yetty Indrawati<sup>1</sup>, Khuzaini<sup>2</sup>, Syahrial Syaddiq<sup>3</sup>

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin<sup>1,2</sup>

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin<sup>3</sup>

Email: [yt.indrawati@gmail.com](mailto:yt.indrawati@gmail.com)<sup>1</sup>, [khuzaini@uniska-bjm.ac.id](mailto:khuzaini@uniska-bjm.ac.id)<sup>2</sup>, [syahrial.s@ulm.ac.id](mailto:syahrial.s@ulm.ac.id)<sup>3</sup>

### Keywords

*Islamic Operational Model, Sharia Cooperatives, Sharia Principles, Banjar Regency, Sharia Contracts, Sharia Compliance, Islamic Governance.*

*Model Islamic Operational, Koperasi Syariah, Prinsip Syariah, Kabupaten Banjar, Akad Syariah, Kepatuhan Syariah, Tata Kelola Islami.*

### Abstract

*Islamic Operational Model, Sharia Cooperatives, Sharia Principles, Banjar Regency, Sharia Contracts, Sharia Compliance, Islamic Governance. Sharia cooperatives are microfinance institutions that play a vital role in driving the community economy based on Islamic principles. In Banjar Regency, the existence of sharia cooperatives serves as an alternative economic vehicle based on the values of justice, togetherness, and the prohibition of usury, gharar, and maysir. However, in practice, various obstacles are still encountered, such as the low understanding of sharia contracts among administrators and a weak supervisory system for cooperative operations. An Islamic Operational Model is needed to ensure that all cooperative activities are carried out in accordance with sharia principles, transparently, and professionally. This model emphasizes the proper implementation of contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah and strengthens the role of the Sharia Supervisory Board in maintaining compliance with Islamic law. This study aims to analyze the implementation of sharia principles in cooperatives in Banjar Regency and formulate an effective operational model, appropriate to the socio-economic conditions of the local community. Through a normative legal approach and field studies, the research results are expected to become the basis for strengthening the governance of Islamic cooperatives that are just, sustainable, and support the economic development of the people in an Islamic manner.*

*Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis prinsip Islam. Di Kabupaten Banjar, keberadaan koperasi syariah menjadi sarana ekonomi alternatif yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman pengurus terhadap akad-akad syariah dan lemahnya sistem pengawasan terhadap operasional koperasi. Model Islamic Operational diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai prinsip syariah, transparan, dan profesional. Model ini menekankan penerapan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah secara tepat serta memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip syariah dalam koperasi di Kabupaten Banjar dan merumuskan*

*model operasional yang efektif, sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Melalui pendekatan hukum normatif dan studi lapangan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penguatan tata kelola koperasi syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan ekonomi umat secara Islami.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi umat dan mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sebagai lembaga yang berasaskan tolong-menolong (ta'awun) dan keadilan (al-'adl), koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengedepankan nilai spiritual dan kesejahteraan bersama. Konsep dasar koperasi syariah bersumber pada prinsip syirkah dan mudharabah, di mana hubungan antara anggota dan koperasi didasari kepercayaan serta tanggung jawab moral untuk mencapai kemaslahatan (Antonio, 2001).

Di Kabupaten Banjar, keberadaan koperasi syariah memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan alternatif yang berlandaskan prinsip Islam. Koperasi ini hadir untuk memberikan solusi terhadap sistem keuangan konvensional yang masih mengandung unsur riba dan ketidakadilan. Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai syariah, koperasi syariah berupaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga masyarakat kecil, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat memperoleh akses permodalan yang sesuai dengan prinsip halal. Dalam konteks ini, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui kegiatan usaha yang berlandaskan etika dan tanggung jawab sosial (Antonio, 2001).

Penerapan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) serta penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), musyarakah (kerja sama modal), ijarah (sewa menyewa), dan mudharabah (bagi hasil usaha) menjadi landasan utama dalam operasional koperasi syariah di Kabupaten Banjar. Pola ini diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi lokal dengan menumbuhkan kemandirian pelaku usaha dan menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih adil. Selain memberikan pembiayaan, koperasi syariah juga diharapkan menjadi agen edukasi bagi masyarakat dalam mengenalkan konsep ekonomi Islam dan mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan konvensional (Karim, 2010).

Namun, dalam praktik pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah di Kabupaten Banjar. Beberapa kendala utama meliputi rendahnya pemahaman pengurus dan anggota terhadap konsep akad syariah, lemahnya tata kelola keuangan dan administrasi yang transparan, serta belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam operasional koperasi masih bersifat formal dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem manajemen lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan model Islamic Operational yang dapat memadukan prinsip-prinsip syariah dengan praktik manajerial modern untuk memperkuat keberlanjutan koperasi syariah di Kabupaten Banjar (Ascarya, 2013).

Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan operasional koperasi sering kali belum sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan suatu model Islamic Operational yang mampu menjadi pedoman operasional koperasi syariah agar tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam serta efisien secara manajerial. Model ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian akad, transparansi transaksi, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengurus dan anggota. Dengan demikian, koperasi syariah di Kabupaten Banjar dapat tumbuh sebagai lembaga keuangan Islam yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi umat (Antonio, 2001; Karim, 2010; Ascarya, 2013).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan studi lapangan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi syariah di Kabupaten Banjar. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang koperasi syariah, termasuk Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Sementara itu, pendekatan studi lapangan dilakukan untuk menggali fakta empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip tersebut melalui observasi langsung terhadap kegiatan koperasi, wawancara dengan pengurus, anggota, dan pengawas syariah, serta telaah terhadap dokumen-dokumen kelembagaan seperti Anggaran Dasar, laporan keuangan, dan kebijakan operasional koperasi. Pendekatan ganda ini bertujuan agar hasil penelitian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga merefleksikan realitas praktik di lapangan.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara teori, ketentuan hukum, dan praktik operasional koperasi syariah. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi sejauh mana koperasi telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan, tata kelola, serta pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menilai peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan syariah secara konsisten. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai efektivitas penerapan model *Islamic Operational* dan memberikan rekomendasi bagi penguatan kelembagaan koperasi syariah di Kabupaten Banjar.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah di Kabupaten Banjar telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, terutama melalui penggunaan akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa menyewa). Penerapan akad-akad tersebut menjadi dasar transaksi keuangan antara koperasi dan anggota, yang membedakannya dari sistem konvensional berbasis bunga. Dalam praktiknya, sebagian besar koperasi syariah telah memahami pentingnya akad sesuai fatwa DSN-MUI, namun masih ditemukan variasi dalam pelaksanaan, terutama terkait dokumentasi akad dan pencatatan transaksi secara syariah. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun arah implementasi sudah benar, konsistensi dan kedalaman penerapan prinsip syariah masih perlu diperkuat (Rusydiana & Devi, 2018).

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa sistem pencatatan keuangan di beberapa koperasi masih bersifat manual dan belum terdigitalisasi secara optimal. Kondisi ini berpengaruh pada akurasi laporan keuangan, keterlambatan pelaporan, serta berpotensi mengurangi tingkat transparansi dalam pembagian hasil usaha kepada anggota. Beberapa pengurus mengakui bahwa keterbatasan kemampuan dalam akuntansi syariah menjadi salah satu kendala utama. Padahal, transparansi merupakan nilai mendasar dalam tata kelola syariah (amanah), yang menjadi fondasi kepercayaan (trust) antara anggota dan pengurus. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan akuntansi syariah dan penerapan sistem digital berbasis Islamic financial reporting perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan koperasi (Ascarya, 2013).

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum sepenuhnya berjalan efektif. Dalam beberapa koperasi, DPS hanya berperan secara administratif, belum sampai pada fungsi pengawasan strategis terhadap kegiatan usaha dan akad yang dijalankan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga ahli syariah yang kompeten di tingkat daerah serta minimnya koordinasi antara koperasi dan lembaga pengawas eksternal. Akibatnya, pengawasan syariah sering kali hanya dilakukan pada saat audit tahunan, bukan sebagai proses yang berkelanjutan. Padahal, DPS berperan penting dalam menjaga integritas operasional koperasi agar tetap sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir (Fathi, Noordin & Mansor, 2025).

Berdasarkan hasil analisis, model Islamic Operational yang ideal untuk koperasi syariah di Kabupaten Banjar seharusnya menekankan pada tiga komponen utama: pertama, integrasi antara manajemen modern dan nilai-nilai syariah, di mana prinsip efisiensi, profesionalitas, dan transparansi dijalankan sejalan dengan nilai amanah dan keadilan; kedua, peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengurus dan anggota melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan ketiga, penguatan sistem pengawasan internal berbasis maqashid syariah, yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap hukum Islam, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan ekonomi anggota. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Sharia Governance

Framework yang menempatkan etika dan akuntabilitas sebagai inti dari tata kelola lembaga keuangan Islam (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa konteks sosio-kultural masyarakat Banjar berperan penting dalam membentuk pola operasional koperasi syariah. Masyarakat Banjar dikenal memiliki karakter religius dan menjunjung tinggi nilai ukhuwah (persaudaraan) serta gotong royong, yang sejalan dengan semangat koperasi. Integrasi nilai-nilai lokal ini memperkuat penerimaan masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah. Namun, di sisi lain, sikap tradisional dan ketergantungan pada sistem informal masih menjadi tantangan dalam menerapkan sistem manajemen yang lebih profesional. Oleh karena itu, model Islamic Operational yang dikembangkan harus bersifat adaptif terhadap budaya lokal namun tetap berlandaskan prinsip syariah universal (Hafizah, 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa koperasi syariah di Kabupaten Banjar memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi umat, asalkan sistem operasionalnya diperkuat melalui model pengelolaan terpadu yang menggabungkan aspek kepatuhan syariah, efisiensi manajerial, dan pemberdayaan sosial. Model ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip Islam, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan karakter masyarakat Banjar (Rusydziana & Devi, 2018; Fathi et al., 2025).

#### **4. KESIMPULAN**

Koperasi syariah di Kabupaten Banjar memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai lembaga ekonomi Islam yang berdaya saing dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar koperasi telah menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, masih terdapat tantangan dalam aspek tata kelola, transparansi, dan efektivitas pengawasan syariah. Oleh karena itu, penerapan model Islamic Operational secara komprehensif menjadi kebutuhan mendesak agar operasional koperasi tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga efisien dan profesional dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada anggota.

Keberhasilan penerapan model ini sangat bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik pengurus maupun anggota, melalui pelatihan literasi

keuangan syariah dan manajemen modern. Selain itu, penerapan sistem transparansi yang akuntabel dan penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah. Dengan demikian, koperasi syariah di Kabupaten Banjar dapat berperan optimal dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat, sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berbasis pada nilai-nilai maqashid syariah.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Karim, A. A. (2010). Ekonomi Mikro Islami. Rajawali Press.
- Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah. Rajagrafindo Persada. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.